



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu dilakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyebutkan srtuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, atasan PPID, PPID, tim penghubungan penyedia dan dokumentasi dan desk pelayanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. . .

Minahasa Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. . .
jdih.kpu.go.id/sulut/mitra/

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, maka Perlu dilakukan perubahan.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 27/PK.01-BA/7107/2022 Tanggal 22 Maret 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan lingkungan. . .

lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;

- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ttd.
WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 05 TAHUN
 2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Wolter H. Dotulong	Ketua KPU	Pembina
2	Otnie N. Tamod	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
3	Otniel Wawo	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
4	Johnly R. Pangemanan	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
5	Hensly Pelleng	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
6	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
8	Ivvana V. Pondaag	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Budi Tosalenda	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
10	Denny M. Tinambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Halim	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	
12	Cynthia Mose	Staf Sub Bagian Program, Data dan Informasi	
13	Vilianda Alhaliki	Staf Sub Bagian Keuangan. Umum Logistik	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda

Ditetapkan di : Ratahan
 Tanggal : 22 Maret 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
 ttd.

WOLTER H. DOTULONG